



## PUTUSAN

Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUMARTI BINTI BANI**, No. N.I.K: 3320084708580003, Tempat

Lahir/Umur Jepara, 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Janda, Pendidikan Tidak tamat SD, Alamat RT. 01/RW. 03, Desa Bondo, Kec. Bangsri;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : KARNA PURWADI, S.H., M.M., M.H. dan ALOYSIUS P. BIMAS DEWANTO, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum KANA & Rekan, yang beralamat di Jl. Overste Isdiman V No. 4 Purwokerto 53114, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

**Lawan:**

**SUMIYATI BINTI BANI**, No. N.I.K : 3320088600600002, Tempat & tgl Lahir

Jepara, 20 Juni 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Alamat RT. 01/RW. 09, Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : HADI PRAYITNO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ``HADI PRAYITNO, S.H., & PARTNERS``, yang beralamat di RT. 02/RW. 01 Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Dan

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **TARA** (Mantan Kepala Desa Tubanan), No. N.I.K :-, Tempat & tgl lahir Jepara, 23 April 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SD, Alamat RT. 03/RW. 07, Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;
2. **TEGUH SUPURBO**, (Mantan P.P.A.T. CAMAT BANGSRI), Tempat kedudukan **dulu** di Kantor Kecamatan BANGSRI, Kabupaten JEPARA, **sekarang berdomisili** di PERUMAHAN GRIYA TAHUNAN INDAH, Desa TAHUNAN, RT. 07/RW. 07, Kec. TAHUNAN, Kab. JEPARA, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;
3. **TOYO**, No. N.I.K :-, Tempat Lahir/Umur Jepara, 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Pendidikan SMP, Alamat RT. 03/RW. 05, Desa TUBANAN, Kec. KEMBANG, Kab. JEPARA, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat IV**;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA**, Tempat kedudukan di Jalan KH. A. Fauzan Nomor 02 Jepara; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : UMAR HADI SUNARYANI, A.Ptnh., SUPRIYONO, A.Ptnh., FAIZAL WIDI HARTANTO, S.ST., MUHAMAD YUSUF, DYAH PUSPITA WARDANI, berdasarkan : Surat Tugas, Nomor : 338/33.20.UP.02.03/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, dan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 58/33.20.MP.02.01/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 12 Oktober 2020, Nomor W12-U10/18/Hk.01/X/2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I**;
5. **PEMERINTAH DESA TUBANAN**, Tempat kedudukan di Kantor Desa TUBANAN, Kecamatan KEMBANG, Kabupaten JEPARA,

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula**  
**Turut Tergugat II;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpr tanggal 4 Maret 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 24 September 2020, dibawah Register Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, pernah tinggal pasangan suami istri bernama DULMANAN bin KASAM dan PAINI binti LEGIMIN, tetapi pada tanggal 02-08-1994 DULMANAN bin KASAM telah meninggal dunia dan PAINI binti LEGIMIN telah meninggal dunia pada 26-05-2007;
2. Bahwa semasa hidupnya, pasangan suami istri DULMANAN dan PAINI ini pernah mempunyai tanah tegalan yang terletak di dukuh Selencil, desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan C desa No. 2425 persil 92 Klas D II atas nama DULMANAN Bin KASAN, sekarang termuat dalam SPPT PBB tertulis seluas 5.470 m2 (Lima ribu Empat ratus Tujuh puluh meter persegi) atas nama SUMARTI HARSONO dan termuat dalam Sertifikat SHM No. 1177/desa Tubanan atas nama SUMARTI binti BANI tertulis dalam gambar situasi No. 5435 seluas 3.575 m2 (Tiga ribu Lima ratus Tujuh puluh Lima meter persegi) dengan ciri-ciri batas sebagai berikut :

Utara : Saluran air  
Timur : Tanah milik Ngarijan;  
Selatan : Jalan lorong/Tanah milik Nurcahyo  
Barat : tanah milik Nasir;

*Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah sebagaimana termuat dalam angka (2) diatas selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek sengketa**;
4. Bahwa setelah DULMANANbin KASAM meninggal dunia, tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 19 Agustus 1996 dijual oleh PAINI binti LEGIMIN kepada pasangan suami istri bernama KASRUN dan SUMIYATI (Penggugat);
5. Bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut dilakukan dengan akad perjanjian dibawah tangan yang telah disepakati dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan telah dibayar dengan lunas oleh KASRUN suami SUMIYATI (Penggugat), yang dalam hal ini dituangkan dalam kwitansi pembayaran tertanggal 19 Agustus 1996 yang telah dibubuhi cap jempol oleh PAINI sewaktu masih hidup;
6. Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa antara PAINI dan Penggugat tersebut dilakukan dengan PAINI sendiri selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa dan Penggugat juga telah membayar lunas secara langsung kepada PAINI sendiri yang disaksikan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan akat jual beli, maka jual beli antara PAINI dan Penggugat tersebut seharusnya dapat dinyatakan sah secara hukum;
7. Bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan PAINI telah memenuhi unsur jual beli yang sah, maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat menjadi sah pula;
8. Bahwa sejak dibayarnya tanah obyek sengketa pada tanggal 19 Agustus 1996 oleh KASRUN kepada PAINI sebagaimana tersebut bukti di atas, kemudian tanah obyek sengketa tersebut oleh PAINI sudah diserahkan penguasaannya kepada SUMIYATI (Penggugat) tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
9. Bahwa begitu juga sejak diterimakannya tanah obyek sengketa oleh PAINI kepada SUMIYATI (Penggugat), tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah disewakan atau dijual belikan Penggugat kepada siapapun, tetapi oleh karena Penggugat mempunyai usaha di Jakarta dan tinggal di Jakarta, sehingga Penggugat menyuruh kakak kandungnya bernama SUMARTI (Tergugat I) untuk mengelola/menggarapnya;
10. Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dikelola/digarap oleh SUMARTI (Tergugat I) kakak kandung Penggugat, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, tahu-tahu tanah obyek sengketa telah digadaikan oleh SUMARTI (Tergugat I) kakak kandung Penggugat kepada Sdr. TOYO (Tergugat IV), dan hal ini baru diketahui Penggugat sejak pada tahun 2007;



11. Bahwa atas digadaikannya tanah obyek sengketa oleh SUMARTI (Tergugat I) kepada TOYO (Tergugat IV) tersebut, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat I mengenai alasannya tetapi Tergugat I malah mengaku bahwa tanah obyek sengketa tidak lagi menjadi milik Penggugat, karena tanah obyek sengketa sudah menjadi milik Tergugat I dengan alasan tanah tersebut sudah disertifikatkan Tergugat I menjadi atas namanya dengan sertifikat SHM No.1177/Ds.Tubananatas nama SUMARTI BINTI BANI, sehingga Tergugat I ngeyel bersikukuh kalau Penggugat sudah tidak berhak lagi memiliki atas tanah obyek sengketa;
12. Bahwa seharusnya Tergugat I tidak berhak untuk menggadaikan, menguasai apalagi memiliki tanah obyek sengketa dengan cara mensertifikatkan menjadi atas namanya karena Tergugat I hanyalah orang yang disuruh Penggugat untuk mengelola/menggarap tanah obyek sengketa yang telah dibelinya dari PAINI dan bukan disuruh untuk memilikinya;
13. Bahwa karena Penggugat telah berkali-kali menyatakan keberatannya tetapi selalu dijawab dengan alasan yang sama, akhirnya Penggugat memutuskan untuk meminta kepada Tergugat I untuk menunjukkan sertifikat SHM No.1177/Ds.Tubananatas nama SUMARTI BINTI BANI tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa setelah Penggugat melihat sertifikat tersebut, ternyata sertifikat tersebut dibuat berdasar atas rekayasa jual beli palsu atau setidak-tidaknya dibuat secara sepihak oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II sewaktu menjabat jadi Kepala desa Tubanan dan Tergugat III sewaktu menjabat jadi P.P.A.T Camat Bangsri;
15. Bahwa rekayasa tersebut dapat dilihat dari sertifikat SHM No.1177/Ds. Tubanan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama SUMARTI BINTI BANI dibuat berdasar atas akta jual beli antara Tergugat I (SUMARTI) dengan ahli waris DULMANAN BIN KASAM (Paini dan Sri mulyati) pada tanggal 3-9-1996, yang dibuat oleh Tergugat III (TEGUH SUPURBO) sewaktu menjabat jadi PPAT. Camat Bangsri, dengan akta jual beli No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996);
16. Bahwa akta jual beli No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996 yang dibuat oleh Tergugat III (TEGUH SUPURBO) sewaktu menjabat jadi PPAT. Camat Bangsri tersebut jelas merupakan akta yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena SUMARTI (Tergugat I) tidak pernah melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa dengan PAINI maupun SRI MULYATI, tetapi yang melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa dengan PAINI adalah KASRUN suami Penggugat pada 19-8-1996;

*Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa hal rekayasa jual beli tersebut diatas telah Penggugat buktikan, karena setelah Penggugat menanyakan kepada para ahli waris DULMANAN dan PAINI mengenai akta jual beli antara PAINI dengan SUMARTI (Tergugat I), semua menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan jual-beli atas tanah obyek sengketa, baik dengan akta jual-beli otentik maupun akta dibawah tangan kepada siapapun termasuk kepada SUMARTI (Tergugat I), kecuali adanya jual beli dengan KASRUN suami Penggugat pada 19-8-1996;
18. Bahwa selain rekayasa akta jual beli sebagaimana tersebut di atas, pembuatan sertifikat SHM No. 1177/Ds. Tubanan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama SUMARTI BINTI BANI tersebut juga dibuatkan rekayasa surat keterangan warisan No.44/8/WR/1996 tertanggal 12-8-1996, oleh TARA (Tergugat II) sewaktu menjabat jadi KADES Tubanan dengan cara membuat surat keterangan bahwa ahli waris DULMANAN BIN KASAM adalah PAINI dan SRI MULYATI;
19. Bahwa surat keterangan warisan tersebut adalah tidak benar, karena YANG BENAR ahli waris dari DULMANAN BIN KASAM adalah PAINI dan TARMAN BIN DULMANAN (anak Dulmanan dan Paini), sedangkan nama SRI MULYATI adalah bukan nama SRI MULYATI tetapi SRI MULYANTI yang hanya merupakan ahli waris pengganti karena merupakan cucu dari PAINI dan DULMANAN;
20. Bahwa berdasarkan atas hal sebagaimana tersebut diatas maka telah dapat ditarik fakta hukum bahwa surat keterangan warisan No. 44/8/WR/1996 tertanggal 12-8-1996 yang dibuat oleh Tergugat II (TARA) KADES desa Tubanan dan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Tergugat III (TEGUH SUPURBO) P.P.A.T. Camat Bangsri, No.329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996) dibuat tidak berdasar atas alas yang benar dan sah;
21. Bahwa oleh karena surat keterangan warisan No. 44/8/WR/1996 tertanggal 12-8-1996 yang dibuat oleh Tergugat II (TARA) KADES desa Tubanan dan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Tergugat III (TEGUS SUPURBO) P.P.A.T. Camat Bangsri, No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996) dibuat tidak berdasar atas alas yang benar dan sah, maka surat keterangan warisan No. 44/8/WR/1996 tertanggal 12-8-1996 dan akta jual beli No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996) menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;
22. Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I tersebut tidak berdasar atas alas hak yang benar dan sah bahkan dapat dikategorikan melawan hukum, maka pensertifikatan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I menjadi sertifikat (SHM) No.1177/Ds. Tubanan atas



- nama SUMARTI BINTI BANI menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
23. Bahwa oleh karena pensertifikatan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I menjadi sertifikat (SHM) No.1177/Ds. Tubanan atas nama SUMARTI BINTI BANI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka penguasaan dan penghakmilan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I berikut sertifikat yang melekat didalamnya atas nama SUMARTI BINTI BANI menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;
  24. Bahwa oleh karena sertifikat (SHM) No. 1177/Ds. Tubanan atas nama SUMARTI BINTI BANI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka penguasaan dan penghakmilan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I menjadi tidak sah;
  25. Bahwa oleh karena penguasaan dan penghakmilan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I tidak sah, maka segala tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi dikuasai oleh Tergugat IV menjadi tidak sah pula;
  26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sebagai orang yang hanya disuruh Penggugat untuk mengelola/menggarap tanah obyek sengketa yang telah dibeli dari PAINI dan bukan disuruh untuk memilikinya, TETAPI faktanya Tergugat I malah dengan sengaja ingin menguasai dan memilikinya dengan cara mensertifikatkan menjadi atas nama dirinya dengan cara melakukan rekayasa jual beli palsu adalah suatu perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun non materiil bagi Penggugat dan oleh karenanya maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
  27. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah membantu Tergugat I melakukan proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa yang jelas-jelas tanpa alas hak yang sah, sehingga Tergugat II dan Tergugat III dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  28. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setidaknya ikut terlibat dalam proses penerbitan sertifikat SHM No. 1177/Ds. Tubanan atas nama SUMARTI BINTI BANI sehingga wajar apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut dijadikan pihak dalam perkara ini;
  29. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dapat memfasilitasi proses pensertifikatan atas sebidang tanah obyek sengketa yang berlokasi di dukuh Selencir, desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan

*Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kembang, Kabupaten Jepara dengan C desa No.2425 persil 92 Klas D II atas nama DUL MANAN B KASAN, dengan ciri-ciri batas :

Utara : Saluran air  
Timur : Tanah milik Ngarijan  
Selatan : Jalan lorong/Tanah milik Nurcahyo  
Barat : tanah milik Nasir  
Menjadi atas nama Penggugat;

30. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jepara berkenan pula menyertakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
31. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, dengan adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dimaksud akan dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat IV kepada pihak lain, maka Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan sita jaminan di atasnya;
32. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat IV, Penggugat mohon kiranya Tergugat I dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh Lima ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat I dan Tergugat IV lalai melaksanakan kuwajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara, agar sudi memeriksa gugatan Penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara;
3. Menyatakan sah secara hukum pembayaran tanah obyek sengketa sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat kepada PAINI;
4. Menyatakan sah secara hukum kwitansi tertanggal 19 Agustus 1996 yang telah ditanda tangani oleh PAINI;
5. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan PAINI atas sebidang tanah yang berlokasi di dukuh Selencir, desa Tubanan, dahulu

*Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG*





Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan C desa No. 2425 persil 92 Klas D II atas nama DUL MANAN B KASAN, dengan ciri-ciri batas:

Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Ngarijan;

Selatan : Jalan lorong/Tanah milik Nurcahyo

Barat : tanah milik Nasir

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berlokasi di dukuh Selencir, desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan C desa No. 2425 persil 92 Klas D II atas nama DUL MANAN B KASAN, dengan ciri-ciri batas :

Utara : Saluran air

Timur : Tanah milik Ngarijan;

Selatan : Jalan lorong/Tanah milik Nurcahyo

Barat : tanah milik Nasir;

7. Menetapkan menurut hukum surat keterangan warisan No. 44/8/WR/1996 tertanggal 12-8-1996 dan akta jual beli No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menetapkan menurut hukum sertifikat (SHM) No. 1177/Ds. Tubanan atas nama SUMARTI BINTI BANI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menetapkan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menetapkan menurut hukum penguasaan dan kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah;
11. Menetapkan menurut hukum segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV terhadap obyek sengketa adalah tidak sah;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa adanya pembebanan berikut surat-suratnya kepada Penggugat;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dapat memfasilitasi proses pensertifikatan atas sebidang tanah obyek sengketa yang berlokasi di dukuh Selencir, desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan C desa No. 2425 persil 92 Klas D II atas nama DUL MANAN B KASAN, dengan ciri-ciri batas:
- Utara : Saluran air
- Timur : Tanah milik Ngarijan;



Selatan : Jalan lorong/Tanah milik Nurcahyo

Barat : tanah milik Nasir;

Menjadi atas nama milik Penggugat;

14. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh Lima ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat I dan Tergugat IV lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat atau Para Turut Tergugat;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
17. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang berkaitan dengan obyek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

#### **SUBSIDAIR ::**

#### **A t a u**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 November 2020, sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak serta membantah dalil-dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara TERGUGAT I;
3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT posita angka 1, PENGGUGAT mendalilkan DULMANAN bin KASAM dan PAINI binti LEGIMIN pernah tinggal di Desa Tuban Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, pasangan suami istri tersebut, telah meninggal, merupakan suatu pernyataan sebuah peristiwa yang bersangkutan pernah bertempat tinggal, sedangkan terhadap akibat hukum atas peristiwa meninggal dunia terkait dengan ahli waris akan dimasukan oleh TERGUGAT I dalam posita jawaban yang menjelaskan tentang hal tersebut;



4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGUGAT posita angka 2, sepanjang maknanya dihadapan hukum bertentangan dengan riwayat kepemilikan TERGUGAT I yang dimuat di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Negara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1177 Desa Tubanan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak milik adalah TERGUGAT I, yang perolehan haknya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Drs. Teguh Supurbo, Camat Bangsri tanggal 03-09-1996 No. 329/BS/1996. Oleh karena itu demi kepastian hukum, Sertifikat Hak Milik No. 1177 Desa Tubanan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah merupakan bukti yang sempurna.
5. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT dalam posita angka 3 dan tidak perlu TERGUGAT I tanggap karena tidak berdasar dan tanpa alas hak. Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1177 Desa Tubanan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara adalah TERGUGAT I.
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGUGAT posita angka 4, sepanjang dalil PENGUGAT maknanya dihadapan hukum bertentangan dengan riwayat kepemilikan TERGUGAT I dalam Sertifikat Hak Milik No. 1177 Desa Tubanan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak milik atas nama Sumarti binti BANI (TERGUGAT I), yang perolehan haknya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Drs. Teguh Supurbo, Camat Bangsri tanggal 03-09-1996 No. 329/BS/1996. Oleh karena itu demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan Sertifikat Hak Milik No. 1177 Desa Tubanan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah merupakan bukti yang sempurna. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika 2016, hlm. 563) menerangkan surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan surat atau akta, tindakan itu **menurut hukum tidak sah**, karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*). Oleh karena itu, Akta Jual Beli tanah tanggal 3 September 1996, PPAT Drs. Teguh Supurbo, Camat Bangsri, Nomor : 329/BS/1996, antara **PAINI dan SRI MULYATI (ahli waris dari DULMANAN bin RASAN, almarhum) selaku Penjual** dengan **SUMARTI binti BANI selaku pembeli** atas sebidang tanah bekas hak Yasan C. 2425 Persil 92/D.II dengan harga berupa tanah tegalan sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1996 No.

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



5435/1996 dengan luas kurang lebih 3.575 m<sup>2</sup>, SHM 1177 Desa Tubanan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah **SAH MENURUT HUKUM** dan selain daripada itu TIDAK SAH MENURUT HUKUM;

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 5 yang mendalilkan obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dibawah tangan dengan pembayaran dengan cap jempol PAINI saat masih hidup, jual beli tanah dilakukan dengan akad perjanjian dibawah tangan yang telah disepakati dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah dibayar dengan lunas oleh KASRUN suami SUMIYATI (Penggugat) yang dalam hal ini dituangkan dalam kwitansi pembayaran tertanggal 19 Agustus 1996 yang telah di bubuhi cap jempol oleh PAINI sewaktu hidup. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang **tidak berdasar hukum**.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika 2016, hlm. 565) :

**Surat atau akta** yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa, Jadi keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi **tidak dapat dibuktikan**;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam posita angka 6, yang mendalilkan bahwa jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan PAINI sebagai ahli waris ahli waris dari DULMANAN bin RASAN, almarhum adalah sah.

Dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar karena berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 44/8/WR/1996 menyebutkan pada pokoknya **ahli waris almarhum DULMANAN bin RASAN (almarhum) terdiri dari PAINI dan SRI MULYATI**. Oleh karena itu jual beli seharusnya dilakukan kepada kedua ahli waris adalah PAINI dan SRI MULYATI bukan hanya kepada salah satu ahli waris. Dan jual beli tanah dipersyaratkan dilakukan di hadapan PPAT.

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan posita angka 7, yang mendalilkan jual beli antara PENGGUGAT dengan PAINI telah memenuhi unsur jual beli yang sah maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek tersebut menjadi sah pula adalah dalil tidak benar.

Bahwa antara PENGGUGAT dan PAINI **tidak pernah melakukan peristiwa hukum** apapun termasuk jual beli. Proses beli tanah dipersyaratkan dilakukan



di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli di hadapan PPAT tersebut merupakan manivestasi dari perwujudan jual beli yang terang dan kontan.

Jual beli yang sah justru dibuktikan TERGUGAT I dengan Akta Jual Beli tanah tanggal 3 September 1996, PPAT Drs. Teguh Supurbo, Camat Bangsri, Nomor : 329/BS/1996, antara **PAINI dan SRI MULYATI (ahli waris dari DULMANAN bin RASAN, almarhum) selaku Penjual** dengan **SUMARTI binti BANI selaku pembeli** atas sebidang tanah bekas hak Yasan C. 2425 Persil 92/D.II dengan harga berupa tanah tegalan sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1996 No. 5435/1996 dengan luas kurang lebih 3.575 M2, SHM 1177 Desa Tubanan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah). Jual beli tanah dalam akta jual beli dihadapan PPAT tersebut adalah **SAH MENURUT HUKUM** dan selain daripada itu **TIDAK SAH MENURUT HUKUM**;

10. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatan posita angka 8, TERGUGAT I tidak menanggapi lebih lanjut, karena TERGUGAT I sudah menanggapi dalam jawaban TERGUGAT I pada point 5, 6 dan 7;
11. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT dalam gugatan posita angka 9, yang mendalilkan sejak diterimkannya tanah tersebut oleh PAINI kepada SUMIYATI (Penggugat) tanah tersebut tidak pernah disewakan atau dijual belikan PENGUGAT kepada siapapun, oleh karena PENGUGAT mempunyai usaha di Jakarta dan tinggal di Jakarta, sehingga PENGUGAT menyuruh kakak kandungnya bernama SUMARTI (TERGUGAT I) untuk mengelola/ menggarapnya. Dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Hal tersebut dikarenakan tidak pernah ada peristiwa hukum jual beli antara PENGUGAT dengan PAINI, sehingga tidak mungkin terjadi **levering atas sebuah obyek**, apalagi obyek yang dimaksud telah menjadi hak milik yang sah dari TERGUGAT I.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997"), peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan **akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT")** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



12. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan posita angka 10, yang mendalilkan setelah tanah obyek yang dimaksud dikelola/digarap oleh SUMARTI (TERGUGAT I) kakak kandung PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari PENGGUGAT tahu tanah obyek tersebut digadaikan oleh SUMARTI (TERGUGAT I) kepada Sdr.TOYO (TERGUGAT IV) dan hal ini baru diketahui PENGGUGAT sejak pada tahun 2007. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak benar.

Yang benar adalah TERGUGAT I adalah pemilik atas tanah tersebut, sehingga TERGUGAT I mempunyai hak yang sepenuhnya atas tanah tersebut.

13. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita 10, 11 dan 12 hanyalah pengulangan-pengulangan dalil-dalil PENGGUGAT yang sudah di sebutkan pada dalil-dalil sebelumnya, maka TERGUGAT I menganggap tidak perlu untuk menanggapi lagi, karena TERGUGAT I sudah menjawab dalam Jawaban TERGUGAT posita angka 5, 6 dan 7;

14. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan posita angka 13 dan 14, yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali menyatakan keberatannya tetapi selalu dijawab dengan alasan yang sama, akhirnya memutuskan untuk meminta kepada TERGUGAT I untuk menunjukkan sertifikat SHM 1177.Ds. Tubanan atas nama SUMARTI binti BANI tersebut kepada PENGGUGAT, setelah PENGGUGAT melihat sertifikat ternyata sertifikat tersebut dibuat berdasar atas rekayasa jual beli palsu atau setidaknya dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT I yang dibantu oleh TERGUGAT II sewaktu menjabat jadi kepala desa TUBANAN dan TERGUGAT III sewaktu menjabat PPAT Camat Bangsri.

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Yang benar adalah telah terjadi jual beli yang sah antara PAINI dan SRI MULYATI selaku penjual (ahli waris dari **DULMANAN bin RASAN**, almarhum) kepada TERGUGAT I selaku pembeli, berdasarkan akta jual beli tanggal 03-09-1996 No. 329/BS/1996 oleh PPAT Drs. Teguh Supurbo, Camat Bangsri. Dalam jual beli tersebut disaksikan oleh TARA kepala Desa TUBANAN dan KASWI sekretaris Desa TUBANAN;

15. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan posita angka 15 dan 16, yang mendalilkan rekayasa tersebut dapat dilihat dari SHM No.1177/Ds. TUBANAN atas obyek tersebut menjadi atas nama SUMARTI Binti BANI dibuat berdasarkan atas akta jual beli antara TERGUGATI (SUMARTI) dengan ahli waris DULMANAN bin KASAM (PAINI dan SRI MULYATI) pada tanggal tanggal 3-9-1996 yang dibuat oleh TERGUGAT III (TEGUH SUPURBO)



sewaktu menjabat jadi PPAT, camat Bangsri dengan akta jual beli No.329/BS/1996, akta jual beli dibuat oleh TERGUGAT III merupakan akta yang tidak benar. **Dalil PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar.**

Yang benar adalah sampai saat ini Akta Jual Beli tanggal 03-09-1996 No. 329/BS/1996 oleh PPAT Drs. Teguh Supurbo, Camat Bangsri, tetap sebagai **akta otentik** dan tidak ada bukti yang menyatakan akta tersebut cacat formil; Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika 2016, hlm. 566);

Suatu Akta Otentik (AO) yang diperlihatkan **harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik (AO)** kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut bukan Akta Otentik (AO).

16. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita 17 dan 18 masih merupakan pengulangan-pengulangan dalil PENGGUGAT pada posita 14 dan 15, maka TERGUGAT tidak akan mengulang tanggapan karena sudah TERGUGAT I tanggapi dalam jawaban posita angka 14 dan 15;

17. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam posita angka 19, yang mendalilkan surat keterangan warisan adalah tidak benar, karena yang benar menurut PENGGUGAT, ahli waris dari DULMANAN bin KASAM adalah PAINI dan TARMAN bin DULMANAN (anak Dulmanan dan PAINI), sedangkan nama SRI MULYATI adalah bukan nama SRI MULYATI tetapi SRI MULYANTI yang merupakan ahli waris pengganti karena merupakan cucu dari PAINI dan DULMANAN.

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah **dalil yang mengada ada dan tidak berdasar.**

Yang benar adalah Surat Keterangan Waris Nomor 44/8/WR/1996 menyebutkan pada pokoknya ahli waris dari almarhum DULMANAN bin RASAN (almarhum) adalah PAINI dan SRI MULYATI.

18. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan posita angka 20, yang mendalilkan Surat Keterangan Waris Nomor 44/8/WR/1996 yang dibuat oleh TERGUGAT II (TARA) Kepala Desa Tubanan dan akta jual beli yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III (TEGUH SUPURBO) PPAT Camat Bangsri No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996 dibuat tidak berdasar atas alas hak yang benar dan sah.

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar.





Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika 2016, hlm. 586):

***Suatu Akta Otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.***

Maka Akta No. 329/BS/1996 tertanggal 3-9-1996 adalah bukti sempurna. Dan merupakan alas hak dari TERGUGAT I sebagai pemilik yang sah, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1177 yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

19. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita 21, 22, 23, 24 dan 25 merupakan pengulangan-pengulangan dalil PENGGUGAT pada posita 16 dan 17, maka TERGUGAT I tidak menanggapi lagi, karena TERGUGAT I sudah menanggapi dan menjawab dalam jawaban TERGUGAT I pada jawaban posita angka 11 dan 17;
20. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT posita angka 26, 27, 28 dan 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar karena tidak ada *legal standing* antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, oleh karena itu permohonan ganti rugi dari PENGGUGAT menjadi tidak berdasar;
21. Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasar maka sudah semestinya demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan posita angka 30, 31 dan 32 pada gugatan PENGGUGAT untuk diabaikan karena tidak berdasar atas hukum.
22. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *aquo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 November 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini menyampaikan Jawaban berdasarkan data-data yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1177/Tubanan semula tercatat atas nama Dulmanan bin Rasan berdasarkan konversi bekas hak yasan C. 2425 Persil 92 Klas D.II, selanjutnya pada tahun 1998 didaftarkan peralihan haknya menjadi atas nama 1. Paini 2. Sri Mulyati berdasarkan Warisan, dengan dasar Surat Keterangan Warisan tanggal 12-08-1996 Nomor : 44/8/Wr/1996 yang dibuat oleh kades Tubanan selanjutnya pada tahun 1998 didaftarkan peralihan haknya oleh Sumarti binti Bani berdasarkan jual beli dengan bukti Akta tanggal 03-09-1996 Nomor : 329/BS/1996 yang dibuat oleh PPAT Drs. Teguh Supurbo Camat Bangsri.
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam memproses pendaftaran peralihan hak karena warisan dengan pemohon Paini dan Sri Mulyati adalah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi :  
*" Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris".*  
Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1177/ Tubanan yang semula tercatat atas nama Dulmanan bin Rasan yang kemudian beralih menjadi atas nama 1. Paini 2. Sri Mulyati secara prosedur adalah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga dalil Penggugat terkait peralihan hak karena warisan ini sudah selayaknya ditolak tidak diterima.
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam memproses peralihan hak atas nama Sumarti binti Bani berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3-9-1996 Nomor : 329/BS/1996 yang dibuat oleh PPAT Drs. Teguh Supurbo Camat

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



Bangsri adalah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi :

*" PPAT wajib menyampaikan Akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kepala kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan"*

Bahwa karena Turut Tergugat I dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak adalah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka sudah selayaknya dalil-dalil gugatan dari Penggugat terkait dengan peralihan hak atas obyek sengketa tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.
3. Apabila Majelis Hakim mempunyai keputusan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpr tanggal 4 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum pembayaran tanah obyek sengketa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat kepada PAINI;
4. Menyatakan sah secara hukum kwitansi tertanggal 19 Agustus 1996 yang telah dicap jempol oleh PAINI;
5. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan PAINI atas sebidang tanah yang berlokasi di Dukuh Selencir, Desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan C Desa No. 2425 Persil 92 Klas D II atas nama DULMANAN Bin KASAN, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah milik NGARIJAN;
- Selatan : Jalan lorong/Tanah milik NURCAHYO;
- Barat : tanah milik NASIR;

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Dukuh Selencir, Desa Tubanan, dahulu Kecamatan Bangsri sekarang Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan C Desa No. 2425 Persil 92 Klas D II atas nama DULMANAN Bin KASAN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah milik NGARIJAN;
- Selatan : Jalan lorong/Tanah milik NURCAHYO;
- Barat : tanah milik NASIR;

7. Menetapkan menurut hukum Surat Keterangan Warisan Nomor : 44/8/WR/1996, tertanggal 12-8-1996, dan Akta Jual Beli Nomor : 329/BS/1996, tertanggal 3-9-1996 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menetapkan menurut hukum Sertifikat (SHM) No. 1177/Desa Tubanan, atas nama SUMARTI Binti BANI cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menetapkan menurut hukum penguasaan dan kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah;

10. Menetapkan menurut hukum segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV terhadap obyek sengketa adalah tidak sah;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa adanya pembebanan berikut surat-suratnya kepada Penggugat;

12. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat I lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;



14. Menghukum Tergugat I, untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, sejumlah Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, Putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut telah diberitahukan kepada :

- Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 5 Maret 2021;
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 5 Maret 2021;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2021;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2021;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN Jpa, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 4 Maret 2021;

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021.
- Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 17 Maret 2021.
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 17Maret 2021
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2021
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2021

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 23 Maret 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 25 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2021.
- Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 April 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 5 April 2021.

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



- Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 5 April 2021
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 April 2021
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 April 2021

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 19 April 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 April 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pemanding semula Tergugat I pada tanggal 21 April 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021 dan 22 Maret 2021, yang telah memberi kesempatan kepada Pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat I sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 29 putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa yang mendasar pada bukti P-3 bahwa suami Penggugat yang bernama KASRUN telah membeli tanah obyek sengketa dari PAINI dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 1996 pada hal berdasarkan bukti bantahan T1-5 berupa akta autentik kepemilikan obyek sengketa ada pada pihak Tergugat I/Pemanding;
2. Bahwa bukti P-1 berupa tanah yang dikenal dengan C desa Tubanan Nomor 2425 Persil 92 Kelas Desa II atas nama DULMANAN bin KASAN, dalam kolom sebab dan tanggal perubahan menerangkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepada Suami Penggugat (KASRUN) pada tahun 1996;



Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1917 bahwa selama tidak dapat dibuktikan beralihnya maka data fisik data yuridis yang tercantum didalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim pada halaman 29 putusan perkara Perdata No.71/Pdt.G/2020/PN Jpa sangat jauh dari rasa keadilan;

3. Bahwa bukti dari Tergugat I/Pembanding tentang Surat Keterangan Waris (bukti T1-3) tanggal 12 Agustus 1996 lebih dahulu terbit dibandingkan Bukti P-6 yang dihubungkan dengan bukti P-11, sehingga Surat Keterangan Waris yang lebih dahulu terbit lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti P-6 dihubungkan dengan Bukti P-11 sangat jauh dari rasa keadilan;
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat I berdasarkan dengan pertimbangan Hakim pada halaman 31 putusan perkara Perdata No.71/Pdt.G/2020/PN Jpa kalau Pewaris DULMANAN bin KASAN setelah meninggal dunia meninggalkan ahli waris PAINI binti LEGIMAN, SRI MULYATI dan TARMAN, sedangkan Pembanding mendasarkan bukti T1-3 berupa surat Keterangan Waris Nomor 44/8/WR/1996 tanggal 12 Agustus 1996 yang menyatakan Almarhum Dulmanan bin Kasan (Pewaris) menyebutkan ahliwarisnya adalah PAINI dan SRI MULYATI yang dijadikan dasar jual beli dalam akta Nomor 329/BS/1996 tanggal 3 September 1996 selaku Penjual;
5. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 32 dengan adanya Surat Pernyataan dari TARA (Tergugat II) Bukti P-9 yang menyatakan "Sewaktu menjabat Kepala Desa telah salah membuat surat Keterangan jual beli dan Surat Keterangan Waris karena telah terjadi kekhilafan nama SUMIYATI dan SUMARTI adalah orang yang berbeda. Nama pembeli sebenarnya adalah SUMIYATI (Penggugat).

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 Surat Pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa apa, apalagi tentang waktunya sangat lama (tahun 1996 – Surat Pernyataan tahun 2019);

6. Bahwa Pembanding semula Tergugat I juga keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 32 tentang bukti P-5 (Surat Pernyataan jual beli) tidak tepat dan jauh dari rasa keadilan;

*Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG*





7. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 33 yang mengesampingkan bukti T1-4, T1-6 dan T1-7 tanpa penjelasan/ alasan yuridis;
8. Bahwa bukti saksi dari Tergugat I yang bernama REJAIN (penyewa tanah) dihubungkan dengan bukti T1-7 yang menerangkan bahwa Tergugat I rutin membayar Pajak (PBB). Mana mungkin orang yang tidak memiliki hak atas tanah membayar pajak atas obyek sengketa sedangkan Penggugat/Terbanding mendalilkan obyek sengketa kepunyaannya tapi tidak pernah membayar pajak.  
Oleh karena itu pertimbangan Hakim tidak tepat dan keliru dan jauh dari rasa keadilan.
9. Bahwa Majelis Hakim tidak menjelaskan perbuatan Pemohon banding (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal apa ? Pemohon banding (Tergugat I) adalah pembeli yang mempunyai itikat baik. Hal tersebut didukung dengan adanya Akta jual beli Nomor 329/BS/1996 tanggal 3 September 1996 yang dibuat oleh PPAT Drs. Teguh Supurbo Camat Bangsri, Pemohon banding tidak memenuhi klarifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
10. Pemohon banding menyampaikan keberatan atas pertimbangan putusan dalam petitum pertama sampai dengan petitum ketujuhbelas,

Berdasarkan hal hal tersebut, mohon putusan :

PRIMAIR:

1. Membatalkan putusan perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 4 Maret 2021;
2. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat dan menghukum untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Membatalkan putusan perkara Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 4 Maret 2021 dengan memeriksa lagi perkara itu dari permulaan;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

*Ex aequo et Bono* ( Mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

*Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG*



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Maret 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 4 Maret 2021 dan setelah membaca dan meneliti serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya khususnya dengan dikabulkannya gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini dari jawab-jawab pihak Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I diperoleh fakta hukum bahwa tanah perkara seolah-olah dijual dua kali yakni yang pertama Pemilik tanah yang bernama Paini menjual tanah tersebut kepada Kasrun suami Penggugat (bukti P-3 berupa kwitansi pada tanggal 19 Agustus 1996) dan yang kedua tanah perkara dijual oleh Paini dan Sri Mulyati kepada Pembanding semula Tergugat I (bukti T.I-2 yang berupa akta jual beli PPAT tanggal 3 September 1996) dan sudah Terbit Sertifikat Hak Milik No.1177 (bukti TI-1)
2. Bahwa dalam perkara ini khususnya petitum 3, 4, dan 5 agar dinyatakan sah kwitansi pembayaran atas tanah perkara yang dibeli Terbanding semula Penggugat dengan Paini dinyatakan sah sedangkan dalam perkara ini Paini selaku penjual atas tanah perkara tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini dengan demikian kurang pihaknya (penjual tanah perkara tidak sebagai pihak);
3. Bahwa didalam petitum 8 agar menetapkan menurut hukum Sertifikat (SHM) No.1177/Ds.Tubanan atas nama Pembanding semula Tergugat I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian secara tidak langsung Akta Jual Beli dihadapan PPAT tertanggal 3

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



September 1996 tidak sah dengan demikian seharusnya untuk membatalkan akta jual beli atas tanah perkara seharusnya pihak penjual yakni Pains dan Sri Mulyati juga harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka sudah sewajarnya putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Jpa, tanggal 4 Maret 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan bahwa formalitas gugatan belum memenuhi syarat, karena sebagai mana yang telah dipertimbangan tersebut diatas dimana pihak penjual atas tanah Perkara tidak ikut sebagai Tergugat oleh karena itu Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat karena gugatan kurang pihak oleh karena itu gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Jpa tanggal 4 Maret 2021 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Terbanding semula Penggugat dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Jpa tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut, dan

**MENGADILI SENDIRI :.**

- **Menyatakan** Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*) ;
- **Menghukum** Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Agus Hariyadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim / Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

TTD

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rosyan Triyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi .....	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG



Halaman 27 dari 26 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)